

## **BAB IV**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **A. Profil Kabupaten Bantul**

##### **1. Sejarah Kabupaten Bantul**

Bantul memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Daerah Istimewah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Bantul menyimpan banyak kisah kepahlawanan. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan Pangeran Diponegoro di Selarong. Kisah perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman (1948) yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, "Serangan Oemoem 1 Maret" (1949) yang dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul.

Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kesultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantul karang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kesultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantul karang. Seorang Nayaka Kesultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom).

Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

## **2. Keadaan Alam Kabupaten Bantul**

Keadaan geografis dari Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- b. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
- d. Sebelah Barat : Kulon Progo

Kabupaten Bantul terletak antara  $07^{\circ} 44' 04''$  –  $08^{\circ} 00' 27''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ} 12' 34''$  –  $110^{\circ} 31' 08''$  Bujur Timur. Dengan luas wilayah  $506,85 \text{ Km}^2$  (15,90% dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separohnya (60%) daerah Perbukitan yang kurang subur, secara garis terdiri dari :

- a. Bagian Barat : Daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 89,86 Km<sup>2</sup> (17,73% dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah : Daerah darat dan landau merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,94 Km<sup>2</sup> (41,62%)
- c. Bagian Timur : Daerah yang landai, miring dan terjal yangkeadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 Km<sup>2</sup>.
- d. Bagian Selatan: Bagian dari Daerah bagian tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan Dari Kecamatan Srandakan, Saden dan Kretek.

Kabupaten Bantul Dialiri 6 Sungai yang mengalir sepanjang dengan panjang 114 Km<sup>2</sup>, Yaitu :

- a. Sungai Oyo : 35,75 Km
- b. Sungai Opak : 19,00 Km
- c. Sungai Code : 7,00 Km
- d. Sungai Winongo : 18,75 Km
- e. Sungai Bedog : 9,50 Km
- f. Sungai Progo : 24,00 Km

### **3. Pemerintah dan Kependudukan Kabupaten Bantul**

Pemerintahan Kabupaten Bantul yang dipimpin oleh Bupati terdiri dari 17 kecamatan, 75 Desa dan 993 Dusun dengan total penduduk 919.440 Jiwa dan 299.772 Kepala Keluarga. Bupati Kabupaten Bantul

bernama Drs.H.Suharsono dan Wakil Bupati Abdul Halim Muslih dalam Periode Tahun 2016 – Tahun 2021. Keduanya diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat. Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak terlepas dari partai politik sebagai kendaraan politik.

## **B. Profil Partai Politik Kabupaten Bantul**

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan negara demokrasi yang tidak terlepas dari partai politik sebagai kendaraan politik. Saat ini sudah banyak partai politik yang hilang dan muncul sejak kemerdekaan Indonesia. Total partai yang pernah mengikuti pemilu dari 1955 – 2014 kurang lebih berjumlah 120 partai politik. Namun berjalannya waktu partai yang mengikuti pemilu pada Tahun 2014 sebanyak 12 partai secara nasional dan mengikuti tingkat di Bawahnya.

Di setiap partai politik memiliki tingkatan kepengurusan mulai dari tingkat nasional yang biasanya disebut Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Partai yang mengikuti pemilu pada tahun 2014 di Kabupaten Bantul adalah :

1. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
5. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
6. Partai Gerakan Rakyat Indonesia Raya (GERINDRA)
7. Partai Demokrat
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Bulan Bintang (PBB)
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pusat maupun di daerah dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung. Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Masyarakat Kabupaten Bantul dalam pemilihan umum tersebut, diberi kebebasan untuk memilih wakil yang akan mewakili aspirasi mereka di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Di Kabupaten Bantul ada 45 kursi Legislatif yang di perebutkan partai politik. Sebagai peserta pemilihan umum, partai politik mengajukan kader-kader terbaiknya untuk dapat menempati kursi kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jumlah perolehan suara dan kursi di DPRD Kabupaten Bantul sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Perolehan suara dan Kursi DPRD Kabuoaten Bantul**

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	151.436	12
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	75.514	6
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	69.635	6
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	42.282	5
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	57.523	4
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	42.101	4
7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	38.007	4
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	32.072	2
9	Partai Bulan Bintang (PBB)	11.102	1
10	Partai Demokrat	28.384	1

**Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul**

Kabupaten Bantul terdapat 8 Fraksi yang duduk di kantor Legislatif yaitu; Fraksi PDI P, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Dan Fraksi Nasional Bintang Demokrat (NBD). Faraksi Nasional Bintang Demokrat (NBD) merupakan gabungan dari Partai Nasionla

Demokrat (NasDem), Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang memiliki kursi di Legislatif dibawah 3(tiga) kursi sehingga partai ini di jadikan 1(satu) fraksi. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merupakan partai yang tidak memiliki kursi di Kantor Legislatif Kabupaten Bantul.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di pimpin oleh 1(satu) ketua dan 3(tiga) wakil ketua. Ketua DPRD Kabupaten Bantul adalah Bapak Hanung Raharjo,ST dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Ketiga Wakilnya adalah Bapak Nur Subiantoro,SI.Kom dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Bapak Mahmud Ardi Widanto,SIP dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dan Ibu Hj.Arni Tyas Palupi,ST dari Partai Golongan Karya(GOLKAR).

Persiapan yang dilakukan partai politik untuk menyiapkan kadernya untuk dapat menang di pemilihan umum tentu membutuhkan dana yang tidak kecil, disamping itu partai politik juga harus membiayai kegiatan operasional partai. Untuk melakukan itu semua partai politik mempunyai beberapa sumber dana, salah satunya dalahan bantuan keuangan partai politik. Penulis mengangkat 3 partai sebagai contoh dari pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang ada dibantul, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) , Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golongan Karya (GOLKAR).

### **1. Profil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)**



Pencapaian secara umum pada Pemilu tahun 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat 109 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (19,46%), setelah mendapat 23.681.471 suara (18,95%)/ Dengan hasil ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menempati posisi pertama dalam perolehan suara serta kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sementara di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Bantul, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga memiliki suara terbanyak yaitu 151.436 suara, mengalahkan partai politik lainnya di Kabupaten Bantul. Perwakilan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) memiliki 12 kursi di Kantor Legislatif atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul. Berikut adalah susunan dan keanggotaan Fraksi PDI-P di Kabupaten Bantul :

1. Dwi Kristianto, ST (Ketua Fraksi)
2. Pramu Diananto (Anggota)
3. Drs. Timbul Harjana (Anggota)
4. Purwana (Anggota)
5. Sugeng Sudarya (Anggota)
6. Sudarmanta (Anggota)
7. Pambudi Mulya (Anggota)
8. Dwi Kristianto,ST (Anggota)
9. Hanung Raharjo, ST (Anggota)
10. Suratman (Anggota)

11. H. Ispriyatun Katir (Anggota)

12. Endro Sulastomo (Anggota)

Dalam musyawarah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Kabupaten Bantul yang ke 5 (lima) terpilihlah Bapak Aryunadi,S.E. sebagai Ketua DPC. Berikut adalah komposisi personalian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI P Kabupaten sebagai Berikut:

**Tabel 4.2 Komposisi Susunan Pengurus PDI P**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Aryunadi, SE
2	Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu	Hanung Raharjo, ST
3	Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Sri Wahtusaraswati
4	Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	Drs. Timbul Harjana
5	Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi	Ngatino
6	Wakil Ketua Bidang Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Olahraga	Suratman
7	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesra	Tri Muryamini, S.IP
8	Wakil Ketua Bidang Buruh, Tani ,dan Nelayan	Drs. Rasdi HP
9	Wakil Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Pemerintah	Purwana
10	Wakil Ketua Bidang Hukum, Ham, dan Advokasi	Endro Sulastomo, SH
11	Wakil Ketua Bidang Kehormatan	Marjono
12	Wakil Ketua Bidang Sumber Daya dan Dana	Ristiyanto, SE
13	Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, UKM, Koperasi dan Tenaga Kerja	Endang Sulastri Sri K
14	Wakil Ketua Bidang Energi, Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Nur Handoko, ST
15	Sekretaris	RS. Kusbowo Prasetyo
16	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Marcelia Emi Purwanti
17	Wakil Sekretaris Bidang Program	Tutik Setya Ningsih
18	Bendahara	Hj. Sri Surya Widati
19	Wakil Bendahara Bidang Inventarisasi dan Kekayaan Partai	Azwir Agus, SE

**Sumber : Kantor Pimpinan Cabang PDI P Kabupaten Bantul**

## **2. Profil Partai Amanat Nasional (PAN)**

Amanat Nasional (PAN) adalah partai politik yang menjadikan agama sebagai landasan moral dan etika berbangsa dan bernegara yang menghargai harkat dan martabat manusia serta kemajemukan dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kehidupan bangsa yang lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang makmur, maju, mandiri dan bermartabat. Partai Politik untuk tingkatan Kabupaten Bantul di ketuai oleh Bapak Muhammad Ardi Widanto, SIP dan sebagai Sekertaris Adalah Bapak Damba Aktivis dan bendahara Bapak Amroji.

Pada Pemilu 2014 PAN mendapatkan 69.635 suara mengantarkan partai ini di peringkat 3 dan mendapatkan kursi di Legislatif Kabupaten Bantul sebanyak 6 kursi berdasarkan susunan dan keanggotaan Fraksi PAN di Kabupaten Bantul :

1. H.R Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE (Ketua Fraksi)
2. Sarinto, S.Pd. (Anggota)
3. Sadji, S.Pd.I (Anggota)
4. Mahmud Ardi Widanto. SIP (Anggota)
5. Wildan Nafis, SE (Anggota)
6. Suratun (Anggota)

Sifat dari Partai PAN adalah partai yang terbuka bagi warga Negara Indonesia, laki-laki dan perempuan yang berasal dari pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri. Visi dari partai PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam Negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

### **3. Profil Partai Golongan Karya (GOLKAR)**

Seperti Partai Politik lain Partai Golongan Karya (GOLKAR) juga memiliki wakil rakyat di tingkat Nasional (pusat), Propinsi, dan Kabupaten. Salah satunya Bantul sebagai aspirasi suara rakyat di Daerah Kabupaten Bantul. Di kursi Legislatif tingkat Kabupaten Bantul Partai Golongan Karya (GOLKAR) memiliki suara sebanyak 42.282 suara dan memiliki 5 (lima) kursi dari hasil pemilu 2014. Susunan dan keanggotaan Fraksi Golkar, Yaitu:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Widodo, A, Md             | (Ketua Fraksi) |
| 2. Arni Tyas Palupi, ST      | (Anggota)      |
| 3. Heru Sudibyoy, S, Sos, MM | (Anggota)      |
| 4. Paidi, SIP                | (Anggota)      |
| 5. H. Suryono                | (Anggota)      |

Partai Golongan Karya (GOLKAR) telah melakukan 8 (delapan) kali musyawarah daerah. Dalam musyawarah ke 8 (delapan) terpilihlah Bapak

Paidi,SIP sebagai ketua dalam periode 2016 – 2019. Berikut komposisi

Dewan Perwakilan Partai Golkar untuk tingkat Kabupaten Bantul ;

**Tabel 4.3 Komposisi Dewan Perwakilan Partai Golkar Kabupaten Bantul**

No	Nama	Jabatan
1	<b>Paidi, SIP</b>	<b>KETUA</b>
2	Heru Sudiby, S.Sos, MM	Wakil ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan
3	Widodo, Amd	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
4	Yandi, SE	Wakil Ketua Pengabdian Masyarakat, Kerohanian, Pedesaan dan Daerah Tertinggal
5	Sukijo, SH	Wakil Ketua Bagian Hukum dan HAM, Komunikasi, Media dan penggalangan opini
6	Subowo, S.Pd	Wakil Ketua Bagian Tani dan Nelayan, Koperasi, Wirausaha dan UMKM
7	H. Suryono	Wakil Ketua Bagian Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya
8	Ifa Ariyani, S.Psi	Wakil Ketua Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Cendekiawan
9	<b>Hj. Arni Tyas Palupi, ST</b>	<b>Sekretaris</b>
10	Drs. Sudaryono	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan
11	Teguh Santoso, SE	Wakil Sekertaris Bagian Pemenangan Pemilu
12	Sungkono	Wakil Sekertaris Bagian Pengabdian Masyarakat, Kerohanian, Pedesaan dan Daerah tertinggal
13	Sumardi, S.Pd	Wakil Sekertaris Bagian Hukum dan HAM, Komunikasi, media dan penggalangan opini
14	Heny Tri Widayati, S.Pd	Wakil Sekretaris Bagian Tani dan Nelayan, Koperasi, Wirausaha dan UMKM
15	Elan Ramza Falah	Wakil Sekretaris Bagian Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya
16	Murtini, S, Pd	Wakil Sekretaris Bagian Bagian Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Cendekiawan
17	Paiman, S.Pd, MAP	Bendahara
18	Sri Puningsih	Wakil Bendahara
19	Hj. Fathulah Jannah	Wakil Bendahara
20	Widaryono	Bagian Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan
21	Soni	
22	Daru Asmoro, S.Pd	
23	Anis Lestari	Bagian Pemenangan Pemilu
24	Eni Surmayati	
25	Ibnu Saswanto	
26	Giso	Bagian Pengabdian Masyarakat
27	Kamidi	
28	Saryadi	
29	Sutoyo, SH	Bagian Hukum dan Ham
30	Dwi Purwanti	

31	Agung Nugroho, SE	
32	Riska	
33	Marsudi	Bagian Tani dan Nelayan
34	Purwanto	
35	Siti Khoiriyah	
36	Nur Asti Anjani	
37	Tumingal	Bagian Pemuda, Mahasiswa, Pelajar, Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya
38	Indimiati Sarjono	Bagian Pemberdayaan Perempuan
39	Dwi Djuwati	
40	Siti Yulaicha	
41	Endang Budi	
42	Ir. Yong Efendi	Bagian Koperasi, Wiraswasta dan UMKM
43	Abdul Rosyid	
44	Teguh Wuyono	
45	Sri Supadmi	
46	Jawawi	Bagian Pendidikan dan Cendekiawan
47	Arliva Ristingrum, S.Pd	
48	Suyatini, S.Pd	
49	Sobi	Bagian Kerohanian
50	Hasamsudin	
51	Rosalia Alvi Widyaningsih	
52	T.Sudiro	
53	Samiyo	Bagian Pedesaan dan Daerah tertinggal
54	Lilik Ariyanto	
55	Sigit yuwono	
56	Karyono	Bagian Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
57	Satini	

**Sumber : Dewan Perwakilan Cabang Partai GOLKAR Kabupaten Bantul**

Untuk menjalankan program kerja dan roda organisasi partai politik memerlukan dana baik dari pemerintah daerah dan swasta sebagai dana bantuan partai politik.

### **C. Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul**

Bantuan keuangan partai politik adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil pemilihan umum 2014 oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemilihan umum legislatif untuk memilih anggota Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014-2019 memperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Bantul**

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Bantuan Dana Partai Politik
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	151.436	12	Rp291.817.172,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	75.514	6	Rp145.515.478,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	69.635	6	Rp134.186.645,00
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	42.282	5	Rp81.477.414,00
5	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	57.523	4	Rp110.846.821
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	42.101	4	Rp81.128.627,00

7	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	38.007	4	Rp73.239.489,00
8	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	32.072	2	Rp61.802.744,00
9	Partai Bulan Bintang (PBB)	11.102	1	Rp21.393.554,00
10	Partai Demokrat	28.384	1	Rp55.852.168,00

Sumber : KESBANGPOL Kabupaten Bantul

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Pada Partai Politik, disebut bahwa bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran. Mengingat peraturan daerah tidak dapat berlaku surut, Maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Partai politik tidak berlaku surut, Karena apabila melihat ketentuan penutup Pasal 22, yaitu : "Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan". Maka peraturan daerah tersebut tidak berlaku surut.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terdiri dari 9 (Sembilan) bab dan 22 (dua puluh dua) Pasal.

### **1. Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan**

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1), DPC Partai Politik mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik secara tertulis kepada



Bupati Bantul Melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Partai Politik Kabupaten Bantul. Selanjutnya kemudian permohonan tertulis tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik yang bersangkutan, dengan melampirkan :

- a. Fotocopy surat keputusan kepengurusan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dan dilegalisir oleh pejabat Partai Politik yang berwenang;
- b. Fotocopy NPWP yang telah dilegalisir;
- c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- d. Nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dibuat oleh bendahara dan diketahui oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dan didukung dengan dokumen yang diperlukan; dan
- g. Surat pernyataan bersedia dituntut secara hukum apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC Partai Politik atau sebutan

lainnya di atas materai cukup dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

## **2. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pemohon Bantuan Keuangan Partai Politik**

Untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan persyaratan pemohon pengajuan bantuan keuangan partai politik, sesuai Pasal 9 dibentuklah Tim Verifikasi Kelengkapan Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul. Tim Verifikasi dibentuk melalui keputusan Bupati. Tim verifikasi beranggotakan unsur KPUD dan Sekertariat Daerah, yang diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

Adapun Format Hasil Verifikasi Sebagai Berikut :

### **Format 4.5 Verifikasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul**

1	Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik atau Sebutan lain	:	Ada / Tidak
2	Foto Copy Surat Keterangan NPWP	:	Ada / Tidak
3	Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan peroleh kursi dan suara partai politik yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekertaris KPU		Ada / Tidak
4	Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik	:	Ada / Tidak
5	Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik	:	Ada / Tidak
6	Laporan Realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuang partai politik tahun sebelumnya	:	Ada / Tidak
7	Surat Pernyataan Partai Politik yang ditandatangani Ketua dan Sekertaris Partai Politik	:	Ada / Tidak

**Sumber : Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah**

### **3. Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik**

Hasil pemeriksaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10, di Berita Acara hasil Verifikasi. Berita Acara tersebut kemudian disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi. Setelah administrasi dinyatakan lengkap dan telah disampaikan Berita Acara verifikasi kepada Bupati, maka dapat dilakukan penyaluran bantuan keuangan partai politik. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penyaluran bantuan keuangan partai politik melalui Dimas Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1), penyaluran bantuan keuangan partai politik hanya dilakukan pemindah bukuan rekening Kas Umum DPC Partai Politik yang bersangkutan, yang ada pada PT. Bank Pemerintah Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cabang Bantul. Penentu besarnya jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik tersebut mempunyai dasar hukum yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:
  - 1) Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, adalah:  
Penentuan besarnya nilai bantuan per suara pemilu DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)

didasarkan pada hasil penghitungan suara jumlah bantuan keuangan APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD kabupaten/kota bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

- 2) Berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, adalah jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota periode berkenaan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- d. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:  
  
Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik kepada Partai Partai Politik dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan pasal 4 ayat (1) dan (4) sebagai berikut:

- a) Besarnya nilai bantuan per suara untuk partai politik yang mendapatkankursi di DPRD Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota adalah jumlah bantuan APBD Kabupaten/Kota tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang di tetapkan oleh KPU;
  - b) Berdasarkan jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara; dan
  - c) Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara.
- e. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a). Kondisi kemampuan keuangan daerah;
  - b). Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c). Indeks kemahalan

f. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Dasar Penghitungan besarnya nilai bantuan persuara kepada partai politik adalah jumlah bantuan keuangan partai politik dari APBD Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2017, yaitu sebesar Rp1.056.103.912,00, dan
- b. Dasar Penghitungan nilai bantuan persuara kepada partai politik adalah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten Bantul tahun 2014 sebagai faktor pembagi, yaitu sejumlah 548.056 suara sah.

Dengan demikian, untuk menentukan nilai bantuan persuara dapat diperoleh rumus :

$$\text{Nilai Bantuan per suara} = \frac{\text{Jumlah bantuan keuangan partai politik}}{\text{Jumlah perolehan suara sah hasil pemilu}}$$

$$\text{Nilai bantuan per suara} = \frac{\text{Rp1.056.103.912,00}}{548.056}$$

Nilai bantuan per suara = Rp1.927,00

Selanjutnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di atas , maka Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bantul setiap tahun untuk partai politik adalah jumlah sah hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara, sehingga diperoleh rumus penghitungan:

<p>Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun</p>	=	<p>Nilai Bantuan per suara</p>	X		<p>Jumlah Perolehan suara sah hasil pemilu DPRD 2014</p>
---	---	------------------------------------	---	--	--

<p>Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun</p>	=	<p>Rp1.927,00</p>	X		<p>548.056</p>
---	---	-------------------	---	--	----------------

<p>Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan pada APBD setiap tahun</p>	=	<p>Rp1.056.103.912,00</p>
---	---	---------------------------

Selanjutnya, berdasarkan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan keuangan Kepada Partai Politik, yaitu :

- a. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Hasil pemilu tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai diresmikannya Keanggotaan DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu 2014.

- b. Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu tahun 2014 diberikan berdasarkan Peraturan pemerintah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu 2014.
- c. Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara proposional berdasarkan rentan waktu sampai dengan berakhirnya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilu 2009 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2014.
- d. Besar bantuan keuangan yang diterima Partai Politik mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota hasil pemilu tahun 2014 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2014.

Kemudian Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,Pengajuan,Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik:



- a. Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- b. Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat daerah kabupaten/kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) kepada bupati/wali kota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk Partai Politik yang memperoleh kursi DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu tahun 2014 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik untuk tiap tahun anggaran sejak tahun 2015 sampai 2019 adalah :

**Tabel 4.6 Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul Berdasarkan Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Tahun Anggaran 2015 – Tahun Anggaran 2019**

No	Nama Partai Politik	Nilai Bantuan Per Suara	Jumlah Perolehan Suara	Besarnya Bantuan Keuangan
1	PDI P	Rp1.927,00	151.436	Rp291.817.172,00
2	GERINDRA	Rp1.927,00	75.514	Rp145.515.478,00
3	PAN	Rp1.927,00	69.635	Rp134.186.645,00
4	GOLKAR	Rp1.927,00	42.282	Rp81.477.414,00
5	PKB	Rp1.927,00	57.523	Rp110.846.821,00
6	PKS	Rp1.927,00	42.101	Rp81.128.627,00

7	PPP	Rp1.927,00	38.007	Rp73.239.489,00
8	NASDEM	Rp1.927,00	32.072	Rp61.802.744,00
9	PBB	Rp1.927,00	11.102	Rp21.393.554,00
10	Demokrat	Rp1.927,00	28.384	Rp55.852.168,00

**Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Sesuai Pasal 12 ayat (1) partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan bantuan keuangan partai politik. Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik juga wajib menyertakan segala bukti transaksi keuangan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) partai politik penerima bantuan keuangan wajib membuat laporan bantuan keuangan partai politik. Laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik juga wajib menyertakan segala bukti transaksi keuangan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

#### **D. Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul**

Pelaksanaan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Bantul pernah mengalami berbagai macam masalah seperti kurang pahamiya partai politik mengenai Peraturan daerah Kabupaten Bantul, sehingga ada beberapa partai politik yang melakukan kesalahan dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik ini.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dalam Pasal 11 ayat (2) penggunaan untuk pendidikan politik paling sedikit menggunakan dana bantuan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dan untuk kesekerarian sebesar 40% (empat puluh perseratus). Dikutip dari Badan Pemeriksa Keuangan besaran penggunaan dana bantuan keuangan sebagai berikut:

**Tabel 4.7 Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul**

No	Nama Partai Politik	Besar Bantuan Keuangan	Besar Penggunaan Dana Pendidikan Politik	Besaran Penggunaan Dana Sekretariat
1	PDI P	Rp291.817.172,00	Rp180.300.000,00	Rp111.517172,00
2	GERINDRA	Rp145.515.478,00	Rp88.500.000,00	Rp57.015.478,00
3	PAN	Rp134.186.645,00	Rp104.457.500,00	Rp29.729.145,00
4	GOLKAR	Rp81.477.414,00	Rp49.990.000,00	Rp31.487.414,00
5	PKB	Rp110.846.821,00	Rp67.250.000,00	Rp43.596.821,00
6	PKS	Rp81.128.627,00	Rp49.600.000,00	Rp31.528.627,00
7	PPP	Rp73.239.489,00	Rp44.800.000,00	Rp28.439.489,00
8	NASDEM	Rp61.802.744,00	Rp38.000.000,00	Rp23.802.744,00
9	PBB	Rp21.393.554,00	Rp13.200.000,00	Rp8.193.554,00
10	Demokrat	Rp55.852.168,00	Rp34.450.000,00	Rp21.402.168,00

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk masa laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, BPK menyampaikan tidak ada jangka waktu yang pasti. Adapun jika ada laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang terlambat dari waktu yang diatur, maka partai politik tidak dikenakan sanksi yang serius dan yang tidak menyerahkan laporan bantuan keuangan dikenakan sanksi tidak diberikan bantuan keuangan sampai laporan pertanggungjawaban masuk ke BPK. BPK bersifat pasif, artinya BPK menunggu laporan pertanggungjawaban datang ke BPK tanpa harus surat

peringatan. Sosialisasi dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kesbangpol. Keterlambatan biasanya karena adanya pertukaran pengurus partai, sehingga pengurus yang baru terlambat menyampaikan laporan keuangan tersebut.

Pada pelaksanaannya sampai saat ini masih ada beberapa partai politik yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban terlambat dari waktu yang ditentukan.

**Tabel 4.8 Keterangan Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Bantul Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Keterangan</b>
1	PDI P	Tepat Waktu
2	GERINDRA	Tepat Waktu
3	PAN	Tepat Waktu
4	GOLKAR	Tepat Waktu
5	PBB	Terlambat
6	NASDEM	Terlambat
7	PPP	Tepat Waktu
8	PKS	Tepat Waktu
9	PKB	Terlambat
10	Demokrat	Terlambat

**Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Berdasarkan wawancara dengan BPK, partai politik yang terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan adalah partai politik yang mendapat dana bantuan keuangan yang jumlahnya relatif kecil. Hal ini disebabkan karena partai politik tersebut baru mengajukan permohonan bantuan keuangan saat mendekati akhir masa tahun anggaran. Sehingga, pada saat pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan mengalami kesulitan yang berakibat pada keterlambatan. Menurut BPK dalam pengelolaan bantuan keuangan partai politik tidak ada

peraturan mengenai siklus pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, sampai Peraturan Daerah tidak mengatur kapan partai politik dapat melakukan permohonan bantuan keuangan. Selama ini partai politik dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kapan saja selama syarat-syaratnya terpenuhi. Faktor lain yang menyebabkan terlambatnya partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan adalah administrasi keuangan yang kurang baik. Partai politik seharusnya mengelola keuangannya secara profesional sehingga tidak ada kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan.<sup>62</sup>

Pada tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tidak mengatur kapan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik harus disampaikan. Namun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 34A ayat (1) disebutkan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada BPK secara berkala 1 (satu)

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dari Staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada pasal 12A ayat (1) juga mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Walaupun dalam Peraturan Daerah tidak diatur mengenai waktu kapan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan harus disampaikan, partai politik dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan demikian partai politik harus tetap menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik pada BPK melalui kantor kesbangpol paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selain tidak diatur tentang waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dalam peraturan daerah Kabupaten Bantul, partai politik di Kabupaten Bantul merasa nyaman untuk mengabaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan karena Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul maupun di peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur tentang sanksi keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Untuk mengetahui berjalannya pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diangkat 3 (tiga) partai politik sebagai contoh berjalannya laporan pertanggungjawaban tersebut, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI P), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR).

### **1. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Bantul**

Setelah melengkapi berkas untuk pengajuan permohonan dana bantuan keuangan kepada partai politik, partai politik harus melaporkan dana penggunaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melaporkan bantuan keuangan pada semester kedua tahun anggaran atau tepatnya bulan juni atau juli setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai politik. Sehingga partai PDI P Kabupaten Bantul selalu tepat waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan laporan penggunaan dan pertanggungjawaban partai politik kepada pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) melaksanakan sesuai dengan pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mana partai politik harus membuat pembukuan dana yang di terima dan dikeluarkan oleh partai politik yang bersangkutan. Berikut adalah laporan pertanggungjawaban laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik :

**Tabel 4.9 Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)**

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
A	Pendidikan Politik	Rp180.300.000,00		
B	Operasional Sekertariat			
	1.Administrasi Umum	Rp88.900.000,00		
	a. Keperluan ATK			
	b.Rapat Internal secretariat			
	c.Ongkos Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat			
	2.Langganan Daya dan Jasa	Rp10.117.172,00		
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip	Rp.12.500.000,00		
	4. Pemeliharaan Peralatan			



	Kantor			
	Jumlah	Rp291.817.172		

**Sumber : Dewan Pimpinan Cabang PDI P Kabupaten Bantul**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Pasal 11 Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, PDI P menggunakan dana untuk pendidikan politik sebesar 61,72% (enam puluh satu koma tujuh puluh dua per seratus), diatas batas minimal yang diberikan oleh pemerintah. Adapun penggunaan untuk pendidikan politik seperti seminar, lokakarya, dialog interaktif, dan workshop. Sementara sisa dari dana bantuan sebesar 38,28% (Tiga puluh delapan koma dua puluh delapan per seratus) untuk keperluan sekretariat dari keperluan surat menyurat samapai membayar jasa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai partai politik yang memperoleh suara paling besar Bapak Wibowo selaku Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) juga tidak menemui kesulitan dalam pelaksanaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik. Sehingga PDI Perjuangan melaporkan pertanggungjawabannya tepat pada waktu yang ditentukan atau sebelum masa tahun anggaran berakhir. Hanya saja pemerintah sering terlambat dalam penyaluran dana ke partai politik sehingga pendanaan harus menggunakan iuran anggota yang cukup besar terlebih dahulu. Ketika bantuan keuangan diterima, iuran yang di pakai

untuk kebutuhan partai dari anggota partai di kembalikan sesuai besaran yang di gunakan.<sup>63</sup>

Dan untuk penjelasan tentang kegiatan pendidikan politik secara rinci Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak memberikan data tersebut, dengan alasan rahasia rumah tangga partai. Hal ini jelas mencederai Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014, yaitu laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud untuk diketahui masyarakat.

## **2. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantul**

Adapun penggunaan bantuan keuangan bantuan keuangan partai polilitik untuk pengetahuan politik kepada masyarakat yang dilakukan melalui partai politik. Penggunaan dana tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah sebagai pertanggungjawaban melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selanjutnya di serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul. Berikut adalah laporan dan penggunaan bantuan Partai Amanat Nasional (PAN) kabupaten Bantul :

**Tabel 4.10 Laporan Penrtanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Amanat Nasional (PAN)**

<b>No</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Ket</b>
-----------	--------------------------	---------------	------------------	------------

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia (PDI P) Kabupaten Bantul Bapak Kusbowo Prasetyo di Kantor DPC PDI Perjuangan pada tgl 11 Desember 2018 pukul 11.00 WIB.

1	2	3	4	5
A	Pendidikan Politik	Rp104.457.500,00	20	
B	Operasional Sekretariat			
	1.Administrasi Umuma			
	a. Keperluan ATK	Rp2.052.195,00	5	
	b.Rapat Internal secretariat	Rp11.771.000,00	34	
	c.Ongkos Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	Rp2.550.000,00	19	
	2.Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik	Rp2.147.000,00	19	
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro	Rp1.079.450,00		
	d. Surat Menyurat		11	
	3. Pemeliharaan data dan arsip	Rp1.465.000,00		
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp8.664.500,00	5	
	Jumlah	Rp134.186.645,00	24	

**Sumber : Dewan Pimpinan Cabang PAN Kabupaten Bantul**

Menurut Bapak Damba Aktivis sekalu sekretaris DPC Partai PAN Kabupaten Bantul mengatakan, bahwa Partai PAN menggunakan dana bantuan keuangan untuk pendidikan politik seperti seminar sebanyak 1(satu) kali, lokakarya sebanyak 1(satu) kali, dialog intraktif sebanyak 1(satu) kali, saresehan dan workshop sebanyak 17( tujuh belas) kali, sebesar 77,84% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh empat per seratus. Dalam hal ini Partai PAN menjalankan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik minimal sebesar 60% (enam puluh peseratus). Partai PAN merupakan partai yang paling besar dalam mengalokasikan dana kepada pendidikan politik dari bantuan keuangan kepada partai politik. Sementara sisa dari dana sebesar 22,16% untuk kepentingan sekretariat partai seperti

administrasi kantor, layanan daya dan jasa, pemeliharaan surat dan arsip, dan pemeliharaan peralatan kantor sesuai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014.

Kendala dari laporan pertanggungjawaban adalah susahnya untuk melengkapi berkas laporan, dimana beberapa pengurus dan anggota berada di luar kota. Sehingga berkas tertahan Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PAN Kabupaten Bantul, sampai berkas lengkap dan diajukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di D.I. Yogyakarta sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014. Namun dengan kendala tersebut tidak menghalangi PAN untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada BPK tepat pada batas waktu yaitu 1(satu) bulan sebelum masa anggaran berakhir yang ditetapkan Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.<sup>64</sup>

Untuk keterbukaan partai dalam penggunaan dana bantuan keuangan politik Partai PAN juga tidak menjelaskan secara detail tentang kegiatan yang dilaksanakan. Tentu saja Partai PAN tidak menjalankan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bantul Bapak Damba Aktivis di Kantor Fraksi PAN DPRD Kabupaten Bantul pada tgl 28 Oktober 2018 pukul 11.00 WIB

### 3. Pertanggungjawab Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Bantul

Partai Golongan Karya (GOLKAR) adalah partai yang kuat di Kabupaten Bantul. Partai yang kuat tentu memiliki jumlah pendukung atau suara yang cukup besar dalam pemilu sebanyak 42.282 suara . Hal ini juga yang menyebabkan Partai GOLKAR mendapat bantuan keuangan politik yang cukup besar dari pemerintah Kabupaten Bantul sebesar Rp81.477.414,00. Untuk penggunaan bantuan keuangan partai politik, setiap partai politik harus mempertanggungjawabkan dana yang digunakan kepada pemerintah dan masyarakat. Adapun pertanggungjawaban dari penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.11 Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Bantul**

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
A	Pendidikan Politik	Rp49.990.000,00		
B	Operasional Sekertariat			
	1.Administrasi Umuma			
	a. Keperluan ATK	Rp4.258.000,00		
	b.Rapat Internal secretariat	Rp8.830.000,00		
	c.Ongkos Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	Rp2.500.000,00		
	2.Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik	Rp2.671.914,00		
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat Menyurat	Rp6.250.000,00		
	3. Pemeliharaan data dan arsip	Rp2.356.000,00		
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp4.675.000,00		

	Jumlah	Rp81.477.414,00		
--	--------	-----------------	--	--

**Sumber : Dewan Pimpinan Cabang Golkar Kabupaten Bantul**

Bapak Paidi selaku Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bantul mengatakan bantuan keuangan partai politik dari APBD sebesar 61,35% (enam puluh satu koma tiga puluh lima per seratus) digunakan untuk pendidikan politik yaitu seminar politik, pengkaderan, dan workshop, sesuai dengan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Sementara itu diatur dalam Pasal 13 Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 sisanya dari bantuan keuangan kepada partai politik yaitu 38,65% (tiga puluh delapan koma enam puluh lima per seratus) digunakan untuk biaya administrasi kantor, layanan daya dan jasa, dan pemeliharaan arsip.

Dalam laporan pertanggungjawaban Partai Golkar tidak memiliki hambatan sedikit pun, baik dalam perlengkapan berkas maupun keberadaan anggota. Sehingga laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik tepat waktu sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014. Bapak paidi juga mengatakan perlu adanya komunikasi baik sesama kader agar terjaga kekompakan baik secara administratif maupun prakteknya. Dalam hal ini partai politik mengikuti peraturan yang berlaku kata pak paidi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Bantul Bapak Paidi di Kantor Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bantul Pada Tanggal 6 November 2018, Pukul 09.00 WIB.

Partai Golkar juga kurang terbuka dalam pemberian data secara rinci dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dengan alasan laporan keuangan partai hanya bisa di berikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi pemerintahan lainnya. Sama halnya dengan partai yang lain, Partai GOLKAR mencederai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dari beberapa contoh partai diatas, partai politik menggunakan dana bantuan partai politik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Hanya saja partai politik kurang terbuka dalam transparansi penggunaan bantuan kepada masyarakat.

#### **E. Pelaksanaan Sanksi Kepada Partai Politik yang Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mewajibkan partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan untuk di audit BPK dan diakses publik. Wewenang yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini sejalan dengan Undang-

Undang dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dimana dalam Undang-Undang tersebut BPK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK RI dalam memeriksa pengelolaan keuangan partai politik dirasa penting karena pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel diawali dari partai politik yang juga bersih transparan dan akuntabel.

Setelah diperiksa oleh BPK, laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tersebut harus disampaikan kepada Pemerintah untuk tingkat pusat, Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Apabila ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dan bantuan keuangan, maka partai politik tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan sampai laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan diterima oleh pemerintah.

Pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik selanjutnya diatur oleh peraturan pemerintah. Ini berarti kebijakan bantuan keuangan partai politik diserahkan kepada pemerintah mengingat peraturan soal bantuan keuangan partai politik di undang-undang sangat terbatas. Pemerintah kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Peraturan Pemerintah tersebut hanya menyebutkan bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan akan dikenakan sanksi



administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD sampai laporan diterima dalam tahun anggaran tersebut.

Selain melalui Peraturan Pemerintah, pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Sama seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik, disebutkan bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Menteri melalui Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik untuk partai politik tingkat pusat, Gubernur untuk partai politik tingkat provinsi dan Bupati/Walikota untuk partai politik tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bantuan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Bantul, disebutkan bahwa partai politik yang melakukan pelanggaran dalam pembuatan dan/atau penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, diberikan sanksi berupa penghentian bantuan keuangan partai politik pada tahun anggaran tersebut, sampai dengan laporan

pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik diterima oleh Bupati.

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik mengatur bahwa partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan hanya dikenakan sanksi administratif yang penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD sampai laporan diterima dalam tahun anggaran berkenaan. Sanksi tersebut sudah cukup bagi partai. Di Kabupaten Bantul, belum ada partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik sehingga mendapatkan sanksi penghentian bantuan keuangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa partai politik di Kabupaten Bantul hanya keterlambatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan. Tetapi, dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik tidak ada pengaturan tentang sanksi bagi partai politik yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik. Hal ini menyebabkan masih ada beberapa partai politik yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik kepada pemerintah.